



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR
32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian;
 - b. bahwa percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron*, belum diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA perihal Fasilitasi penyiapan dan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseased 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseased 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
 5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 32);
 6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASED 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), dan 25 (dua puluh lima) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
7. Pembatasan interaksi fisik adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
8. Fasilitas umum/tempat umum disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
9. Tempat olah raga adalah sarana atau sasana olah raga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
10. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan.
11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.

12. Forum komunikasi pimpinan daerah yang selanjutnya disebut forkopimda adalah forum yang digunakan pimpinan daerah untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan dan lembaga sejenisnya.
14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
16. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat yang disewa untuk beribadah keluarga.
17. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang menyelenggarakan transaksi tukar menukar barang dan jasa yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
18. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
19. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
20. Upaya paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh satgas Covid19 dan atau satuan polisi pamong praja, dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
21. Satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya di singkat satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penanganan Covid-19.
22. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *corona virus diseased 2019 (Covid-19)*.
23. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

24. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
25. Kerja sosial adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol Covid-19 berupa membersihkan sarana fasilitas umum sesuai yang ditetapkan oleh tim Satgas Covid-19 Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati terdiri dari:

- a. pelaksanaan;
- b. pelaksanaan dan percepatan pencapaian target vaksinasi;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 5. wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ke 1 (satu) dan dosis ke 2 (dua) setelah ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 5 bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia; dan
 7. mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, Edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
 8. wajib memasang alat *scan code QR* untuk penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis berupa surat pernyataan;
 - c. kerja sosial;
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran;
 - e. dalam hal denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan kerja sosial selama 3 (tiga) jam pada tempat yang ditentukan oleh Satgas Covid-19.
- (3) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dikenakan sanksi berupa :
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan :
 - a. Ketua SATGAS Covid-19 Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. Polisi Resort Sidenreng Rappang;
 - c. Komando Distrik Militer 1420 Sidenreng Rappang; dan
 - d. Pemerintah Desa.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti setoran yang telah disiapkan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi.
 - (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis berupa surat pernyataan;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - d. dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka akan dikenakan denda administratif;
 - e. penghentian sementara operasional usaha;
 - f. pembubaran paksa dan penutupan tempat usaha; dan
 - g. pencabutan izin usaha.
 - (3) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 8 dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
 - (4) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Ketua SATGAS Covid-19 Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. Polisi Resort Sidenreng Rappang;
 - c. Komando Distrik Militer 1420 Sidenreng Rappang; dan
 - d. Pemerintah Desa.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti setoran yang telah disiapkan.
5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PELAKSANAAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET VAKSINASI

6. diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, dan Pasal 26C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam rangka pencapaian target Vaksinasi Covid-19 untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 26B

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi Covid-19, Dalam rangka pelaksanaan dan percepatan pencapaian target Vaksinasi Covid-19 melalui penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. pendaftaran/verifikasi;
 - b. skrining (penapisan), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
 - c. penyiapan dan pemberian Vaksin Covid-19;
 - d. melakukan observasi pasca Vaksinasi Covid-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi Covid-19 dan pemberian sertifikat Vaksinasi Covid-19;
 - e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi Covid-19;
 - f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
 - g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi Covid-19.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi Covid-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26C

Pemerintah Daerah Dalam rangka pelaksanaan dan percepatan vaksinasi Covid-19, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa serta Dusun, lingkungan, serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk mendorong warga melakukan vaksinasi Covid-19;
- b. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di Daerah sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target pencapaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin;
- c. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) dengan mengoptimalkan dukungan orang tua bagi anak sebagai pendamping dan dukungan institusi pendidikan;
- d. pengetatan dan pengawasan protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi serta melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten;
- e. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan dan percepatan capaian target vaksinasi Covid-19.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan sosialisasi terkait informasi dan Edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta pelaksanaan vaksinasi dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi peran serta:
- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. organisasi keagamaan;
 - c. organisasi kepemudaaan;
 - d. masyarakat;
 - e. pemuka agama;
 - f. tokoh adat;
 - g. tokoh masyarakat; dan
 - h. unsur masyarakat lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR
2**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, SH



